

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan ekonomi dibidang perbankan disebut dengan White Collar Crime karna kejahatan tersebut dilakukan pelaku tersebut dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari masyarakat. Oleh karena itu sering terjadi pada lembaga tempat masyarakat menaruh kepercayaan yaitu bank. Dampaknya ialah timbulnya korban dari kejahatan dibidang perbankan

Hukum perbankan merupakan regulasi-regulasi atau kumpulan peraturanperaturan yang mengatur mengenai aktivitas lembaga perbankan yang mencakup segala aspek dalam kegiatan lembaga perbankan tersebut Hukum perbankan merupakan sistem yang membentuk suatu kesatuan yang di mana sifatnya sangat kompleks, bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain dan bagian-bagian tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuannya Perbankan sebagai sektor yang sangat vital serta memiliki peran yang sangat penting dalam roda perekonomian nasional, lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian tersebut.¹

Tindak pidana perbankan dan tindak pidana dibidang perbankan merupakan tindak pidana ekonomi. Perbedaan diantara keduanya adalah

¹¹ Jerry L. Turner, Theodore J. Mock, Rajendra, P. Srivasta, "An Analysis of the fraud Triangle"

tindak pidana perbankan yaitu perbuatan pelanggaran terhadap UU perbankan dan peraturan pelaksanaannya. Perbankan sendiri didalam pasal 1 angka 1 UU perbankan adalah sesuatu yang menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat bentuk tindak pidana perbankan yaitu Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, dan tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.²

Berdasarkan pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 1998 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang berbunyi “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” dan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP “Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Maka hanya

² Hana Faridah, *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*, Jurnal Hukum Postitum Vol. 3, No. 2, Desember 2018, Hal 106-125. Hlm. 115

diterapkan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

Tabel 1
Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perbankan

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan Hakim	Ket
1	Nomor :664/Pid. Sus/2020 /PN.Jkt.S el	1 Eko Wilianto,S.T.; 2 Muhammad Alfian Syah, S.E.; 3 Yessi Mariana	Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.	1 Menyatakan terdakwa : 1) Eko Wilianto S.T 2) Muhammad Alfian Syah, S.E 3) Yessi Mariana Secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langka- langka yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, secara berlanjut” 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1) Eko Wilianto S.T, dan 2) Muhammad Alfian Syah S.E dan 3) Yessi Mariana	1 Menyatakan Terdakwa 1. EkonWilianto,ST. 2.Muhammad Alfian Syah.SE. 3. Yessi Mariana Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah yang dilakukan secara bersama sama sebagai perbuatan berlanjut sebagai mana dalam dakwaan tunggal penuntut umum 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan serta denda masing masing sebesarRp.5.000.000 .000,00 (limam iliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan	Belum Inkracht

				3 Dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurungi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun kurungan.		
2	Nomor 435/Pid. Sus/2020/PT DKI	1 Eko Wilianto,S.T. ; 2 Muhammad Alfian Syah, S.E. ; 3 Yessi Mariana	Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.	1 Menyatakan terdakwa : 1) Eko Wilianto S.T 2) Muhammad Alfian Syah, S.E 3) Yessi Mariana Secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langka-langka yang diperluka untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, secara berlanjut” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1) Eko Wilianto S.T, dan 2) Muhammad Alfian Syah S.E 3) Yessi Mariana	MENGADILI • Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 September 2020 Nomor 664/Pid. Sus/2020/PN Jkt Sel, yang dimohonkan banding tersebut; MENEGADILI SENDIRI 1 Menyatakan Terdakwa 1. Eko wilianto, S.T.; 2. Muhammad Alfian Syah, S.E.; 3. Yessy Mariana secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;	Inkracht

				Dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurungi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun kurungan.	3 Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;	
3	Nomor 361 K/Pid.Sus/2022	1 Eko Wilianto,S.T.; 2 Muhammad Alfian Syah, S.E.; 3 Yessi Mariana	Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.	1 Menyatakan terdakwa : 1) Eko Wilianto S.T 2) Muhammad Alfian Syah, S.E 3) Yessi Mariana Secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langka-langka yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, secara berlanjut” 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1) Eko Wilianto S.T, dan 2) Muhammad Alfian Syah S.E Da n	1 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut; 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 435/Pid.Sus/2020/PT DKI tanggal 2 Desember 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Sel., tanggal 3 September 2020 tersebut MENGADILI SENDIRI 1 Menyatakan Terdakwa 1) Eko Wilianto, S.T., 2) Muhammad alfian syah, s.e., dan Terdakwa	Belum inkraht

				<p>3) Yessi Mariana Dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurungi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar2 rupiah), subsidair 1 (satu) tahun kurungan.</p>	<p>3) Yessy Mariana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1) Eko Wilianto, S.T., 2) Muhammad Alfian Syah, S.E., 3) Yessy Mariana oleh karena itu dengan pidana penjaraselama selama 3 (tiga) tahun dan serta dendamasing masing sebesarRp.5.000.000.000,00 (limam iliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan

Berdasarkan tabel data diatas terdapat 1 (satu) kasus yang terdiri dari 3 (tiga) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan nomor urut pertama terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun, putusan kedua terdakwa di bebaskan (bebas) pidana penjara ,putusan ketiga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul penelitian : **“DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas sehingga penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Mengapa Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana perbankan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sebagai Perbuatan Berlanjut?
2. Mengapa Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan Bebas terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang dilakukan secara Bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut?
3. Mengapa Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang dilakukan secara Bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian untuk meneliti masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui Alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pidana terhadap palaku tindak pidana perbankan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sebagai Perbuatan Berlanjut
2. Untuk mengetahui Alasan Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan Bebas terhadap palaku tindak pidana perbankan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sebagai Perbuatan Berlanjut
3. Untuk mengetahui Alasan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana terhadap palaku tindak pidana perbankan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sebagai Perbuatan Berlanjut

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam Hukum Pidana Perbankan dalam hal untuk mengetahui Mengapa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana sedangkan pengadilan tinggi menjatuhkan putusan bebas terhadap palaku tindak pidana perbankan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sebagai Perbuatan Berlanjut

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Perbankan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sebagai Perbuatan Berlanjut .

E. KEASLIAN PENULISAN

Penelitian dengan judul “Deskripsi tentang tindak pidana perbankan yang di lakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut” merupakan karya asli yang dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih atau dikaji oleh peneliti ini tidak berisikan materi yang ditulis oleh penulis lain, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang di peroleh. Berikut ini beberapa Skripsi tersebut:

1. Nama : Sartiwi Lubalu
Nim : 18310017
Asal Perguruan : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat di bidang perbankan
Rumusan Masalah : Mengapa putusan PN banding dan kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan tetapi dalam tingkat pk mahkama agung menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum
2. Nama : Herti Situmorang
Nim : 18310157
Asal perguruan : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Menghimpun Dan Menyimpan Dana Tanpa Izin Bank Indonesia
Rumusan masalah : 1) Apa Motif Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Menghimpun Dan Menyimpan Dana Tanpa Izin Bank Indonesia
2) Apa Modus Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Menghimpun

Dan Menyimpan Dana Tanpa Izin Bank Indonesia

3. Nama : Florianus Marinyo Asa
Nim : 18310056
Asal perguruan : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Operandi
Terjadinya Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Perbankan
Rumusan masalah : Bagaimanakah Motif Dan Modus Operandi
Terjadinya Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Perbankan
4. Nama : Angerius Agustinus Bria
Nim : 18310018
Asal perguruan : Universitas Kristen ArthaWacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Penyebab Dan Akibat Hukum
Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Bank
Rumusan masalah : 1) Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan
Terjadinya Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Bank 2)
Bagaimanakah Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Yang Dilakukan
Oleh Karyawan Bank.
5. Nama : Jonathan Sina
Nim : 07310221
Asal perguruan : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank
Dalam Penggunaan Fasilitas Internet Banking Atas Terjadinya Cyber
Crime

Rumusan masalah : bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Fasilitas Internet Banking Atas Terjadinya Cyber Crime